



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIBINONG
Jl. TEGAR BERIMAN No. 5
KABUPATEN BOGOR

Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 16/Pid.C/2024/PN Cbi

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FERDY PANGIHUTAN SITOMPUL**;
Tempat lahir : Medan;
Tgl. Lahir : 11 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Ciapus Pentas RT.01/03 Desa
Sukamakmur Ciapus Pentas Kec. Ciomas
Kab. Bogor;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Susunan Persidangan:

Ahmad Taufik, S.H. : Hakim;
Rien Ray Hanah Noor, S.H. : Panitera Pengganti;

Setelah membaca uraian singkat kejadian atau Resume/Berita Acara Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Polres Bogor Sektor Ciomas tanggal 02 Mei 2024 Nomor: BP/ 03 / IV / 2024 / Reskrim;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi di bawah sumpah :

1. HULMAN SIANIPAR, SE MM, Tempat/tanggal lahir: Medan, 22 Mei 1962, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kp. Ciapus Pentas Rt. 01 /03 Ds.Sukamakmur Ciapus pentas Kc. Ciomas Kab. Bogor;
2. NOFLIANTI SILITONGA, Tempat/tanggal lahir: Medan, 01 Januari 1989, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kp. Ciapus Pentas Rt. 01 /03
Desa Sukamakmur Ciapus pentas Kec. Ciomas Kab. Bogor;

3. DAMRI Als BONI, Tempat/tanggal lahir: Bogor, 01 Agustus 1979,
Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia,
Alamat Kp. Ciapus Pentas Rt. 01 /03 Ds. Sukamakmur , Kc.
Ciomas kab. Bogor;

4. SYAMSUDIN Als KEMPENG, Tempat/tanggal lahir: Bogor, 13
Februari 1971, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Kp. Ciapus Pentas Rt. 01 /03 Ds. Sukamakmur ,
Kc. Ciomas kab. Bogor;

5. TATANG Als DENI, Tempat/tanggal lahir: Ciamis, 05 Oktober
1990, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Kp. Ciapus Pentas Rt. 01 /03 Ds.Sukamakmur
Ciapus pentas Kc. Ciomas Kab. Bogor;

6. PIPIN KARPINAH, Tempat/tanggal lahir: Jakarta, 20 April 1986,
Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Kp. Ciapus Pentas Rt. 01 /03 Ds.Sukamakmur
Ciapus pentas Kc. Ciomas Kab. Bogor

Yang menerangkan pada pokoknya bahwa pada hari Selasa, tanggal 09
Januari 2024 sekitar jam 18.45 s/d 20.00 WIB di kontrakan Bapak Hera
dengan alamat Kp. Ciapus Pentas Rt. 01 /03 Ds.Sukamakmur Ciapus pentas
Kec. Ciomas Kab. Bogor. Awalnya pengontrak HULMAN SIANIPAR .SE MM
merasa tidak terima, karena tetangga kontrakannya saudari NOFLIANTI
SILITONGA membuang sampah sembarangan, ditegur oleh HULMAN
SIANIPAR .SE MM dengan bahasa yang kurang sopan, atas teguran tersebut
Sdri. NOFLIANTI SILITONGA tidak terima, sekitar Jam 18.45 Wib. Pada saat
suami nya sepulang kerja, istrinya mengadu, mendengar aduan dari istrinya
Terdakwa mendatangi kontrakan Sdr. HULMAN SIANIPAR .SE MM, dengan
maksud mau menanyakan kenapa dia menegur istrinya harus dengan bahasa
yang tidak pantas, namun oleh saudara HULMAN SIANIPAR .SE MM tidak
mau membukakan pintu kontrakannya, dari situlah Terdakwa emosi dan
berkata-kata kasar, adanya ancaman kekerasan (karena tetap tidak dibukakan
pintunya, Terdakwa pulang kembali kekontrakannya. Keesokan harinya, Sdr.
HULMAN SIANIPAR .SE MM Tanpa alasan tidak jelas, memfoto Sdri.
NOFLIANTI SILITONGA dengan camera hendicam pada saat istrinya Terdakwa
tersebut menyuapin anaknya, tepat didepan pintu kontrakannya. Terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut, saat suaminya pulang Sdri. NOFLIANTI SILITONGA langsung memberitahukannya / mengadu, merasa tidak terima sekitar jam. 20,00 Wib. Terdakwa sepulang kerja langsung emosi dan berteriak: mengancam pelapor akan membunuh, berteriak-teriak tidak sopan, dengan kata kata anjing, babi, keluar kau, kubunuh kau, kumatikan kau "MATE DO ON DITANGAN HU" tepat didepan pintu kontrakknya Sdr. HULMAN SIANIPAR SE.MM. Karena HULMAN SIANIPAR .SE MM tidak juga mau membukakan pintu meluapkan emosi dengan merusak ember dan bekas jemuran berbahan alumunium yang ada diteras kontrakknya. Terhadap kejadian tersebut Sdr. HULMAN SIANIPAR .SE MM merasa tidak senang atas perlakuan tersebut terhadap dirinya mengalami kerugian materil berupa satu buah ember plastik ukuran sedang dan satu buah jemuran bekas yang berbahan alumunium yang dirusak oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya mengakui terhadap apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa, selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.C/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa **FERDY PANGIHUTAN SITOMPUL**;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penyidik telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ember plastic ukuran sedang (kondisi pecah);
- 1 (satu) buah jemuran bekas berbahan alumunium, Panjang sekitar 1,20 m, tinggi sekitar 1,60 cm

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan telah dibenarkan, sehingga terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar jam 18.45 s/d 20.00 WIB di kontrakan Bapak Hera dengan alamat Kp. Ciapus Pentas Rt. 01 /03 Ds.Sukamakmur Ciapus pentas Kec. Ciomas Kab. Bogor. Awalnya pengontrak HULMAN SIANIPAR .SE MM merasa tidak terima, karena tetangga kontrakannya saudari NOFLIANTI SILITONGA membuang sampah sembarangan, ditegur oleh HULMAN SIANIPAR .SE MM dengan bahasa yang kurang sopan, atas teguran tersebut Sdri. NOFLIANTI SILITONGA tidak terima, sekitar Jam 18.45 Wib. Pada saat suami nya sepulang kerja, istrinya mengadu, mendengar aduan dari istrinya Terdakwa mendatangi kontrakan Sdr. HULMAN SIANIPAR .SE MM, dengan maksud mau menanyakan kenapa dia menegur istrinya harus dengan bahasa yang tidak pantas, namun oleh saudara HULMAN SIANIPAR .SE MM tidak mau membukakan pintu kontrakannya, dari situlah Terdakwa emosi dan berkata-kata kasar, adanya ancaman kekerasan (karena tetap tidak dibukakan pintunya, Terdakwa pulang kembali kekontrakannya. Keesokan harinya, Sdr. HULMAN SIANIPAR .SE MM Tanpa alasan tidak jelas, memfoto Sdri. NOFLIANTI SILITONGA dengan camera hendicam pada saat istrinya Terdakwa tersebut menyuapin anaknya, tepat didepan pintu kontrakannya. Terhadap kejadian tersebut, saat suaminya pulang Sdri. NOFLIANTI SILITONGA langsung memberitahukannya / mengadu, merasa tidak terima sekitar jam. 20,00 Wib. Terdakwa sepulang kerja langsung emosi dan berteriak: mengancam pelapor akan membunuh, berteriak-teriak tidak sopan, dengan kata kata anjing, babi, keluar kau, kubunuh kau, kumatikan kau "MATE DO ON DITANGAN HU" tepat didepan pintu kontrakannya Sdr. HULMAN SIANIPAR SE.MM. Karena HULMAN SIANIPAR .SE MM tidak juga mau membukakan pintu meluapkan emosi dengan merusak ember dan bekas jemuran berbahan alumunium yang ada diteras kontrakannya;
- Bahwa benar Terdakwa FERDY PANGIHUTAN SITOMPUL telah melakukan tindak pidana Pengrusakan ringan yang dilakukan oleh Terdakwa FERDY PANGIHUTAN SITOMPUL dengan cara meluapkan



emosi dengan merusak ember dan bekas jemuran berbahan aluminium yang ada diteras kontrakannya

- Bahwa Terdakwa menyatakan memohon agar dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 335 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 335 KUHPidana dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan **Ferdy Pangihutan Sitompul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Ancaman Kekerasan terhadap orang*";

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada **Ferdy Pangihutan Sitompul** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3.-----

Memerintahkan agar pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan **6 (enam) bulan** berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

4.-----

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 oleh Ahmad Taufik, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rien Ray Hanah Noor, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Penyidik, dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rien Ray Hanah Noor, S.H.

Ahmad Taufik, S.H.